



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/ 3 /KEP/412.11/2016**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PEJABAT BENDAHARA UMUM DAERAH
YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI BOJONEGORO,



- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016, perlu untuk menunjuk Pejabat Bendahara Umum Daerah yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pejabat Bendahara Umum Daerah yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pejabat Bendahara Umum Daerah yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2016.


KESATU : Menunjuk Pejabat Bendahara Umum Daerah yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	IBNU SOEYOETI, SE., M.Si. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19641117 199301 1 003	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro		

- KEDUA : Pejabat Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth
1. Sdr. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero), Tbk. Cabang Bojonegoro;
 2. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro; dan
 3. Sdr. Pejabat Bendahara Umum Daerah yang bersangkutan.